BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 penerapan *E-filing*

2.1.1.1 Pengertian Penerapan / Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerapan adalah menerapkan, mempraktekkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari (Kamus Bahasa Indonesia,2008:789). Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Browne,2004:70)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan mempraktekkan suatu hal yang saling menyesuaikan dalam satu tujuan baik individu maupun kelompok, yaitu tujuan yang telah direncanakan.

2.1.1.2 Pengertian *E-filing*

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik *(e-Filing)* melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP):

> *e-Filing* atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik

> dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur JenderalPajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Definisi *e- filing* menurut Liberty Pandiangan (2007: 38) menyebutkan :

> *E-filing* adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:132) mendefinisikan *e-filing* sebagai berikut :

> Merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (aplication service provider) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian.

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005: 2) mengatakan bahwa *e-filing* adalah :

> Kearsipan atau *filing* adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan kembali secara cepat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem sistem *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem *online* melalui jaringan internet dan waktu yang terintegrasi *real time* pada saat itu juga tanpa bertatap muka atau menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan

Pajak, sehingga Wajib Pajak bisa menyampaikan kapanpun dan dimanapun 24 jam walau hari libur.

2.1.1.3 Prosedur Penyampaian *E-filing* melalui ASP

Menurut Lukman Hakim (2007:86) Prosedur penyampaian SPT secara *e-filing* melalui ASP adalah sebagai berikut :

1) Permohonan untuk mendapatkan *e-Fin* diajukan secara tertulis ke KPP tempat terdaftar (dilampirkan fotokopi kartu NPWP dan atau fotokopi surat pengukuhan PKP)
2) KPP melakukan verifikasi dan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
3) Setelah mendapat *e-Fin* WP mendaftarkan diri melalui *website* ASP yang ditunjuk oleh DJP.
4) Perusahaan ASP memberikan WP tatacara penyampaian *e-filing* beserta aplikasi e-SPT.
5) WP meminta digital *certificated* ke DJP melalui *website* perusahaan Penyedia jasa aplikasi (ASP).
6) WP memberikan digital *certificate* berdasarkan *e-Fin* yang didaftarkan pada perusahaan ASP.
7) Selanjutnya, digital certificate sebagai pengaman data WP dalam setiap proses penyampaian SPT secara *e-filing* (melalui ASP ke DJP).

2.1.1.4 Beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi *e-filing*

Menurut Siti kurnia (2010:132) dibawah ini ada beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi atau biasa disebut ASP;

1) www.mitrapajak.com
2) www.laporpajak.com
3) www.sektorpajak.com
4) www.onlinepajak.com
5) www.pajakku.com
6) www.layananpajak.com
7) www.pajakmandiri.com

2.1.2 Kesadaran Wajib pajak

2.1.2.1 Kesadaran

Definisi kesadaran Wajib pajak menurut Nurmantu (2005:7) yaitu sebagai berikut :

> Kesadaran wajib pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Lain halnya dengan kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2006:62) adalah sebagai berikut:

> Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran merupakan sifat kesukarelaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya tanpa paksaan sebelum adanya teguran atau himbauan dan mau memenuhi kewajibanya.

2.1.2.2 Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 23) definisi dari Wajib Pajak itu sendiri yaitu sebagai berikut ;

> Wajib pajak adalah orang pribadi / badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan Menurut Siti Kurnia dan Erly Suhayati 2010 definisi Wajib Pajak adalah :

> Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunytai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu pasal 1 butir 2 UU KUP.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2007.

Sedangkan menurut Siti Resmi definisi wajib pajak (2003:7) adalah sebagai berikut :

> Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakn ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pungutan atau pemotong pajak tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahawa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemungut pajak bahkan pemotong pajak sesuai perundang –undangan yang melakukan kewajiban perpajakanya

2.1.3 Kepatuhan

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2010:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah merupakan rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran

dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Dan menurut Norman D. Nowak yang dikutip kembali oleh Moh. Zain, 2004. kepatuhan Wajib pajak memiliki pengertian sebagai berikut :

> Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
> 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
> 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
> 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan kepatuhan menurut Safri nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu kepatuhan Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu,2010:138)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulah bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan seorang Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakanya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara dimana ia tinggal dan menetap. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material

2.1.3.2 Pengertian Kepatuhan Formal

Menurut Safri Nurmantu yang dimaksud dengan definisi kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakanya secara

formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Safri Nurmantu,2010:149).

Disini misalnya dalam kepatuhan formal tentang ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan paling lambat 31 Maret. Maka dapat dikatakan, bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal

2.1.3.3 Pengertian Kepatuhan Material

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010 :138) yang dimaksud dengan definisi kepatuhan material yaitu :

> Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *Substantiv* atau hakekatnya memenuhi semua memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Disini kepatuhan material bisa meliputi kepatuhan formal, yang artinya Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikanya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

2.1.3.4 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut Siti kurnia (2010:142) Wajib pajak patuh, adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakanya dan diharapkan peduli pajakyaitu melaksanakan kewajiban perpajakanya dengan benar dan paham akan hak perpajakanya. Sebenarnya pemberian predikat Wajib Pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak sudah pasti akan memberikan

motivasi dan *detterent effect* yang positif bagi Wajib Pajak lain untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut :

- Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh dirjen pajak
- Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

Bagi Wajib Pajak belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan yang memakan waktu, biaya, dan menjadi sumber terjadinya korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)

2.1.4 Penerapan *E-filing*

2.1.4.1 Konsep penerapan *E-filing*

Merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (

aplication service provider) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian. Siti Kurnia (2010:132)

2.1.4.2 Indikator *E-filing*

Menurut Hendi Haryadi (2009:53) komponen dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih sistem kearsipan elektronik yaitu:

1) Ketersedian yang luas dan akses yang fleksibel
 caranya dengan menyediakan beberapa cara untuk mengakses file. dengan level akses yang luas akan menghemat dana modal suatu jaringan karena pemanfaatannya yang optimal. Metode yang biasa digunakan untuk mengintergrasikan seluruh komputer dengan setiap pengguna (*client based user interface*) akan memungkinkan penscan-an pengindeksan, atau penemuan kembali suatu arsip. Manajemen arsip elektronis harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna dengan lokasi yang berbeda.
2) Keamanan yang komprehensif
 Sebuah organisasi yang menginplementasikan arsip elektronik dengan dokumen yang bervariasi hendaknya meningkatkan keamanan dengan melakukan kontrol akses yang komprehensif dan sederhana. Hal ini akan memungkinkan administrator sistem mengontrol folder dan dokumen apa yang bisa diakses, dilihat, di *copy*, bahkan di edit atau dihapus oleh seorang pengguna

.

Sedangkan menurut Lai *et al.* (2005:93) menyatakan bahwa *e-filing* dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) *usage intention* (minat penggunaan);
2) *attitude* (sikap);
3) *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan persepsi);
4) *perceived usefulness* (kegunaan persepsi); dan
5) *compliance* (kepatuhan)

Selanjutnya menurut Vankatesh dan Davis (2000;201) sistem dapat dinilai dengan indikator sebagai berikut :

1) Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti / dipahami
2) Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan sistem tersebut
3) Sistem mudah digunakan
4) Mudah mengoprasikan sistem sesuai dengan apa yang ingin individu kerjakan (fleksbel)

Indikator *e-filing* dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis sebanyak 4 indikator yaitu :

1) Ketersedian yang luas dan akses yang fleksibel
2) Keamanan yang komprehensif
3) Sistem mudah digunakan
4) *usage intention* (minat penggunaa

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.5.1 Konsep Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilan- nya tanpa ada yang disembunyi- kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006:62).

2.1.5.1 Indikator Kesadaran

Ada beberapa Indikator dalam kesadaran salah satunya menurut Irianto (2005 :36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, di antaranya:

1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Sedangkan menurut Pancawati Hardiningsih, 2011 ada 6 indikator tentang kesadaran wajib pajak :

1) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara
2) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara
3) Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan
4) Membayar tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara
5) Pemungutan pajak sesungguhgnya dirasakan tapi tidak secara langsung dinikmati para WP
6) Membayar Pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Indikator kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator :

1) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
2) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara

3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

2.1.6 Kepatuhan Formal

2.1.6.1 Konsep Kepatuhan Formal

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu dalam Devano dan Rahayu, 2006:110). Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan keaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu,2010:138)

2.1.6.2 Indikator Kepatuhan Formal

Menurut Nasucha (2004). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilihat atas dasar indikator :

1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2) Kepatuhan untuk menyetorkan Surat Pemberitahuan tahunan atau massa
3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, dan
4) Kepatuhan dalam perhitungan pembayaran tunggakan.

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Mentri keuangan No.544/KMK.04/2000 yang dikutip Siti Kurnia,(2010 :139) bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1) Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.

4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing pajak yang terutang sebesar 5%

5) Wajib Pajak yang laporan keuanganya dalam 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator kepatuhan formal dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 indikator yaitu :

1) Kepatuhan Wp dalam mendaftarkan diri

2) Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir (massa dan tahunan)

3) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur/ menunda pembayaran pajak.

4) Kepatuhan dalam perhitungan pembayaran pajak terhutang, dan pembayaran tunggakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan

Guna mendukung berjalanya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun wajib pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancer, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau Wajib Pajak, yaitu *e-Registration, e-SPT, e-Filing* dan *e-Payment* (Liberty Pandiangan,2008:34).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan, selain itu perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak Mardiasmo (2012:14)

Dalam penelitian Citra Novarina (2012) bahwa diperoleh kesimpulan layanan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sedangkan dalam jurnal Pengaruh Layanan *Drop Box* Dan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan oleh Dimas, Siti

ragil dan Muhamad Saifi (2010) *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan. Sedangkan menurut penelitian Lai Ming-ming, obid dll pada *academy of accounting and financial studies jornal* pada tahun 2005 didapatkan kesimpulan bahwa otoritas pajak memanfaatkan sistem *e-filing* untuk mencapai efisiensi pada kepatuhan admidistratif.

Berdasakan penelitian terdahulu yang dilakukan diatas dapat dikatakan bahwa Penerapan *e-filing* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan formal. Dalam hal ini melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan elektronik (*e-filing)* dapat meningkatan kepatuhan formal pada wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Irianto (2010:46).

> Meningkatkan kepatuhan WP tidak hanya semata hanya melalui reformasi biokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Reformasi kebijakan perpajakan juga sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan WP misalnya melalui penyederhanaan pemungutan pajak dan pembenahan administrasi perpajakan. Seperti *e-filing* menyederhanakan perpajakan akan mendorong kepatuhan sukarela melalui pengurangan biaya kepatuhan.

Sedangkan yang dikemukakan oleh Nurul Citra , 2012

> modernisasi perpajakan terjadi awal tahun 2005 yaitu dilaksanakanya jenis pelayanan Kepada wajib pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan menggunakan elektronik *(e-filing)* tanpa harus mengantri d kpp, dan pengiriman SPT dapat dilakukan dimana saja. dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori-teori diatas maka dapat dikatakan bahwa penerapan *e-filing* sebagai salah satu sistem yang memberikan

manfaat dan kemudahan kepada Wjib pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan.

1.2.2 Keterkaitan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan Negara dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran Negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab (Waluyo,2008:167). sistem self assessment system ini adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak (Irwansyah lubis , 2010).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada (2013) kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Masyarakat yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlalu memandang penting Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan Kesadaran Perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.

Sedangkan dalam jurnal Akuntansi yang berjudul Pengaruh Kesadaran WP, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan public pada kepatuahan WP yang dilakukan oleh Ketut Evi dan Ketut Budiharta, 2013 menyebutkan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak. Adapun

penelitian Siti Musyarofah dan Andi purnomo, 2008 disini kesadaran Wajib Pajjak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, yang artinya bahwa semakin memiliki kesadaran yang tinggi maka WP akan sukarela membayar pajak tanpaa paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan.

Menurut Muliari dan Stiawan (2010) kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan ialah:

> Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut Suparmoko (1992: 242) pengaruh kesadran Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan ialah:

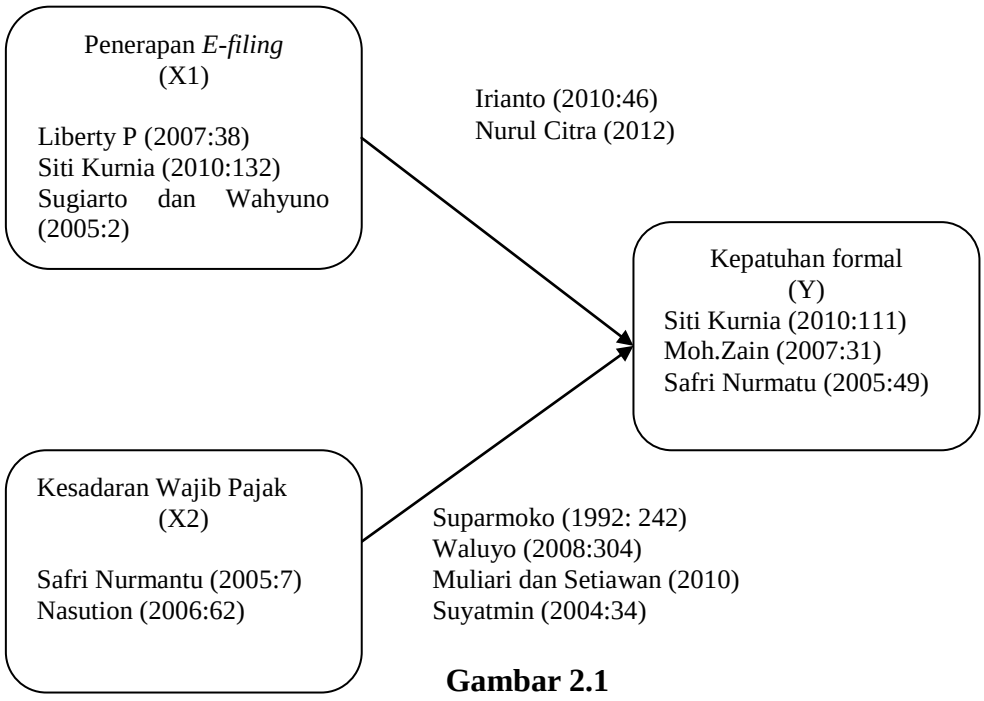
> kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan komponen *cognitif, affective* dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan dan patuh memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah, patuh membayar kewajiban pajaknya

Dan menurut Waluyo (2008:304) keterkaitan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan sebagai berikut :

> Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran Negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Sedangkan menurut Suyatmin (2004:34) Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak yang tinggi maka akan berpengaruh pada kepatuhan. Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Gambar diatas dapat diartikan bahwa Analisis penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuahan formal

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) menjelaskan definisi tentang hipotesis sebagai berikut :

> Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Selanjutnya menurut Umi Narimawati (2008: 63) mengemukakan pengertian hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulanyang masih belum sempurna.

Hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan sementara yang belum sempurna dari suatu rumusan masalah yang ada dalam penilitian yang sifatnya belum pasti atau belum teruji secara empirik karena hipotesis sesungguhnya baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis sementara adalah:

H1: Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.